



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, diperlukan pedoman tentang penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Hari Jadi Dan Lambang Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembar Daerah Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

BAB II PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 2

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d terdiri atas :

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH batik, tenun, atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

(1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas :

- a. PDH Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan

- b. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan PDH Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b terdiri atas :
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari kamis, hari jumat, dan hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari kamis, hari jumat dan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis daerah yang menerapkan 6 (enam) hari Kerja, PDH batik/tenun/ atau pakaian khas daerah juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
- a. Acara kenegaraan;
 - b. Acara resmi;
 - c. Perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. Acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. Penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. Upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. Upacara hari besar nasional; dan
 - d. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. Tanda jabatan;
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. Papan nama;
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. Nama Pemerintah Daerah;
- f. Lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. Tanda pengenalan.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Tanda jabatan bahu;
 - b. Tanda jabatan kerah; dan
 - c. Tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 20

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. Tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. Biru untuk pejabat administrator;
 - c. Hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. Orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. Abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Tutup kepala;
- b. Ikat pinggang; dan
- c. Sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
 - a. Peci nasional;
 - b. Mutz; dan
 - c. Topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. Berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. Berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. Tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 28

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 27 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

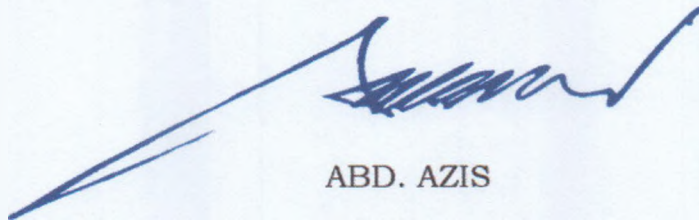
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 05 Mei 2025

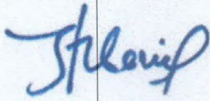
BUPATI KOLAKA TIMUR,



ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 05 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

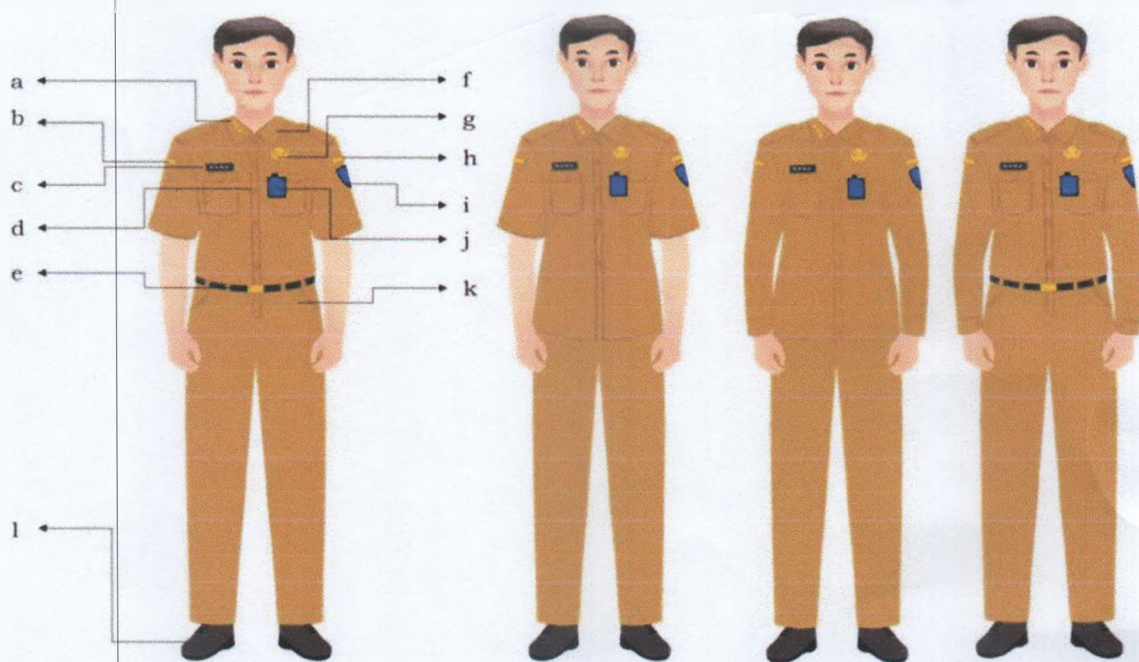
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 06

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model dan Spesifikasi PDH Khaki

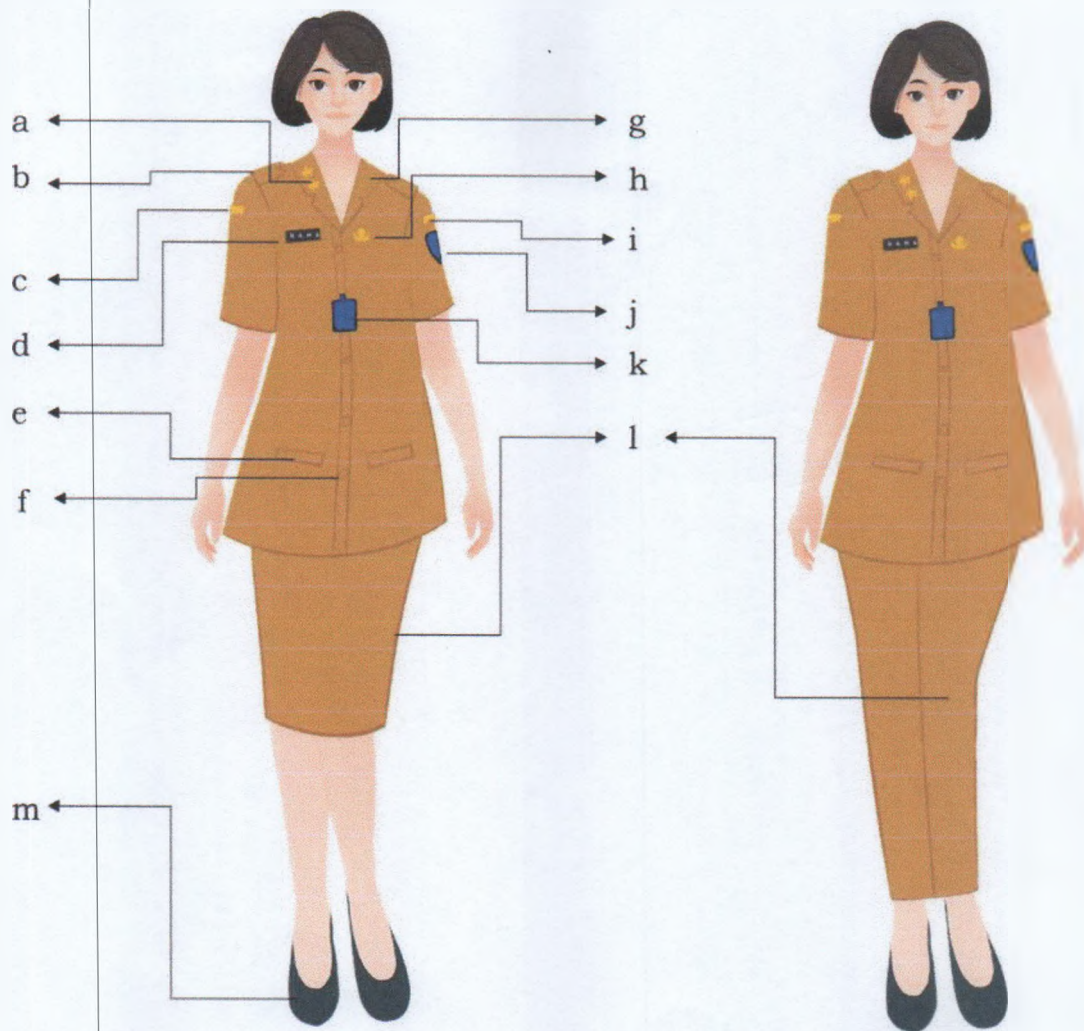
1. PDH Khaki Pria



Keterangan :

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

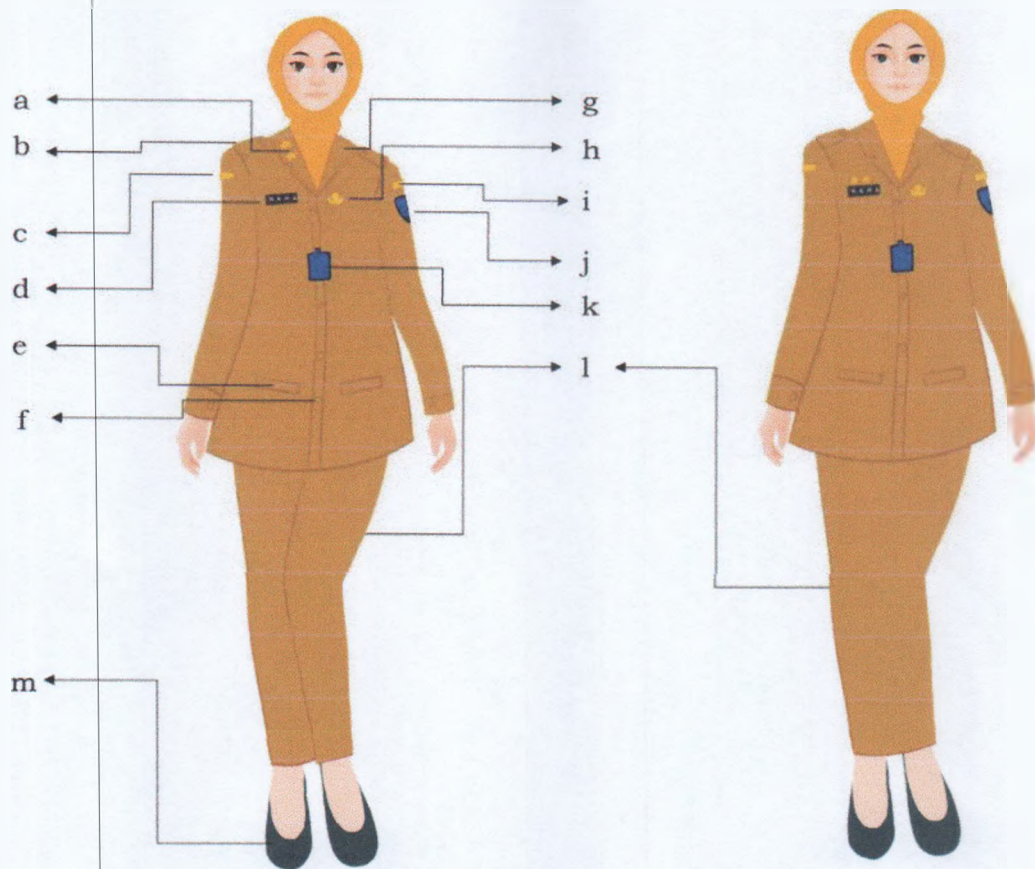
2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambing Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

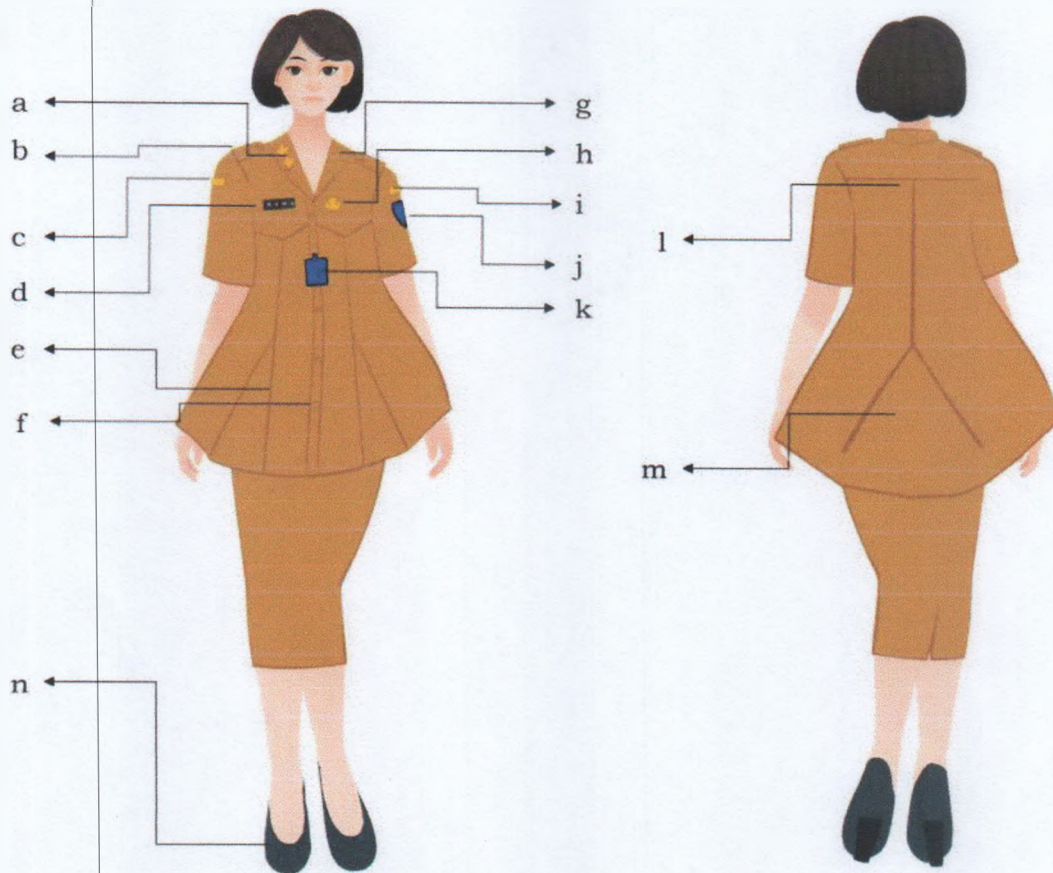
3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambing Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenalan
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

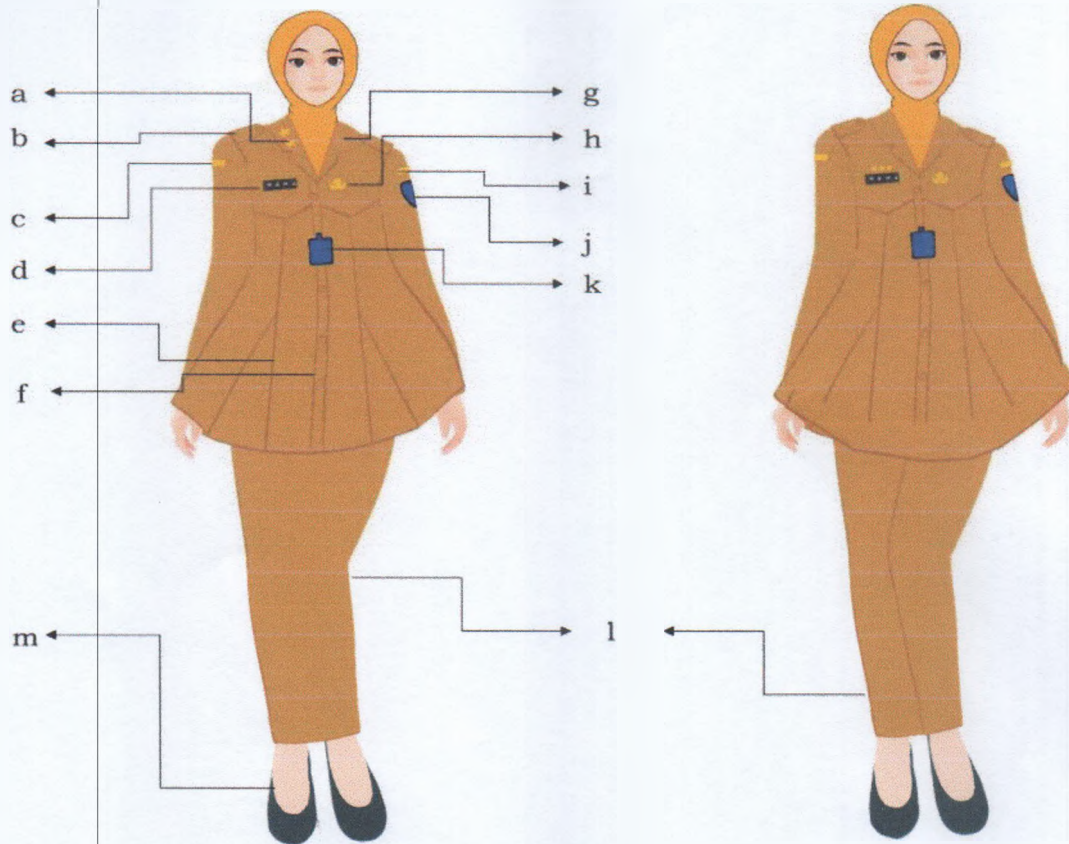
4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambing Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sampung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. PDH Khaki Wanita Hamil

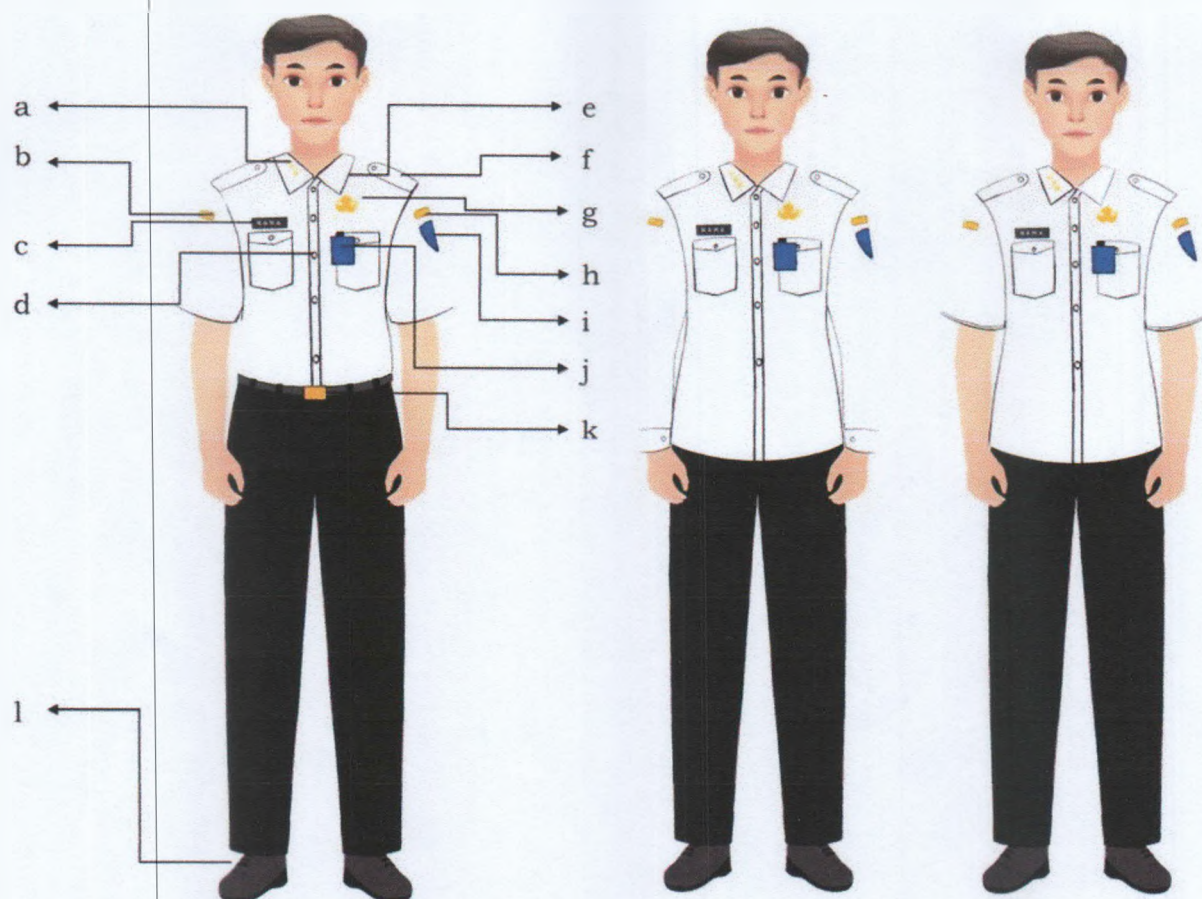


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambing Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi PDH Kemeja Putih

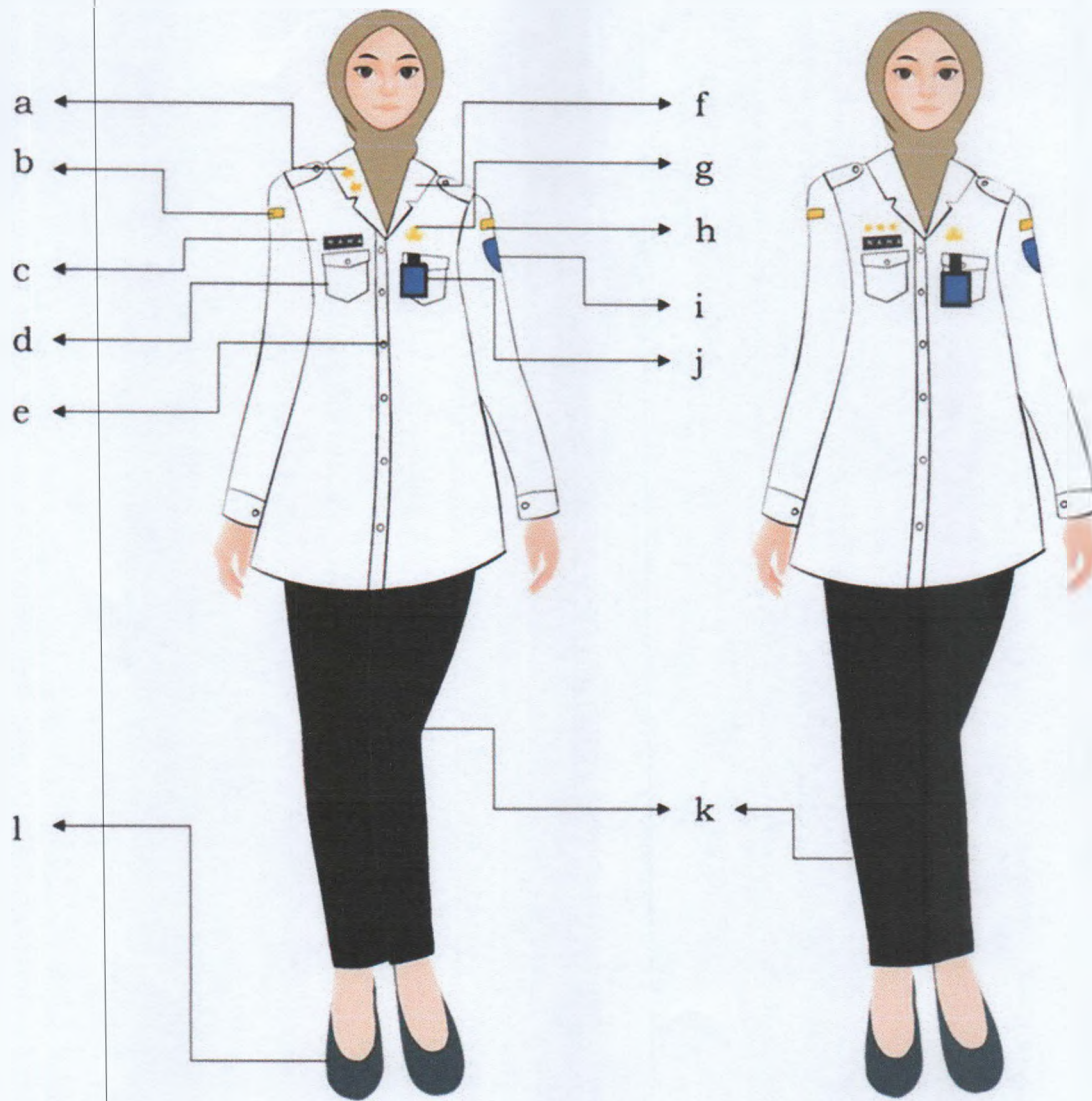
1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

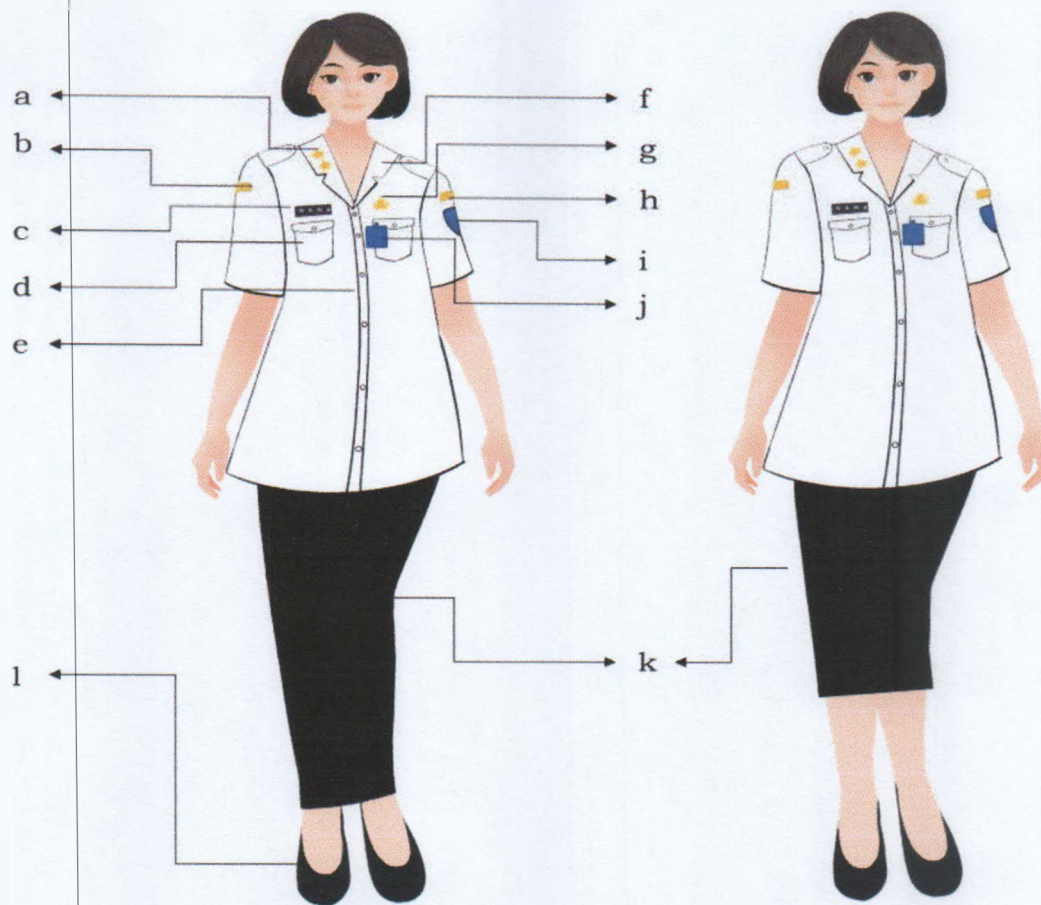
2. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

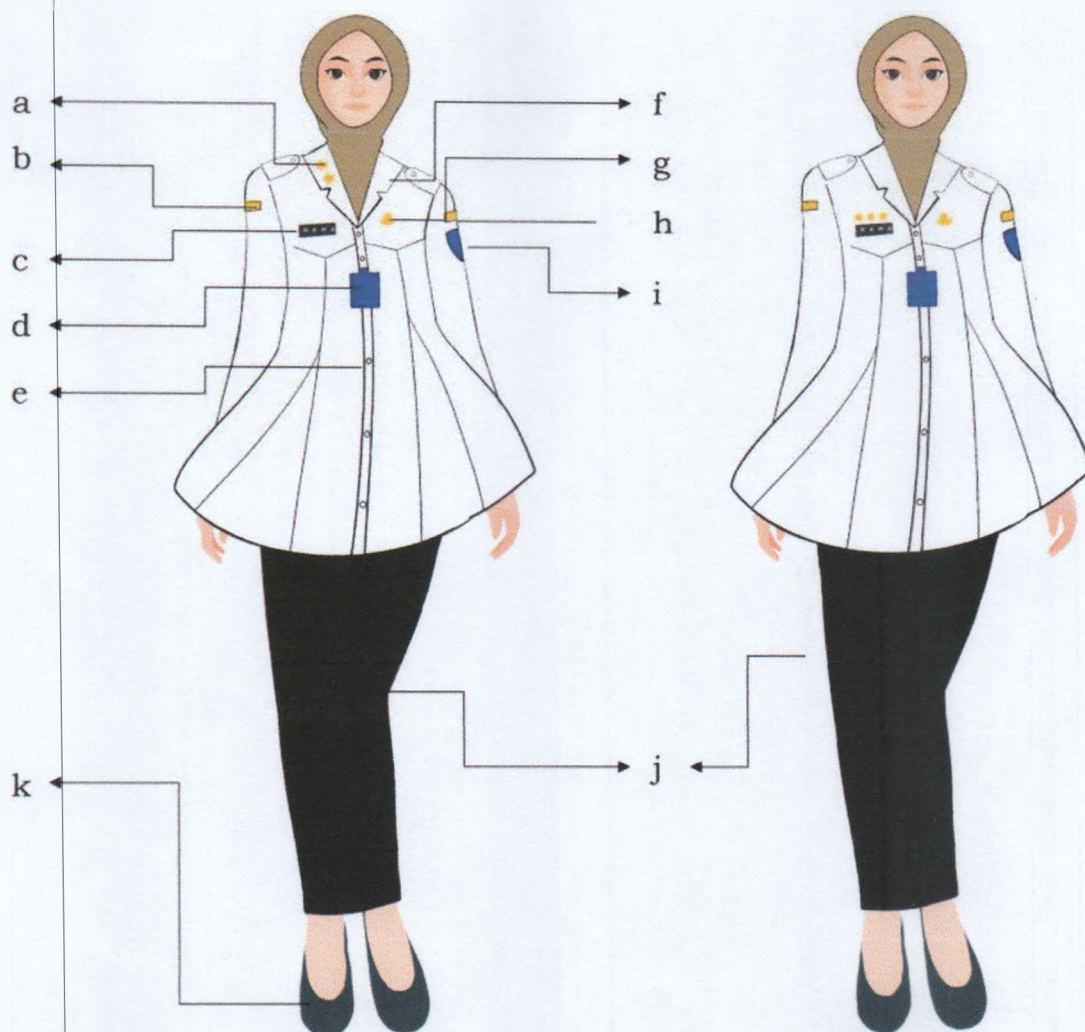
3. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

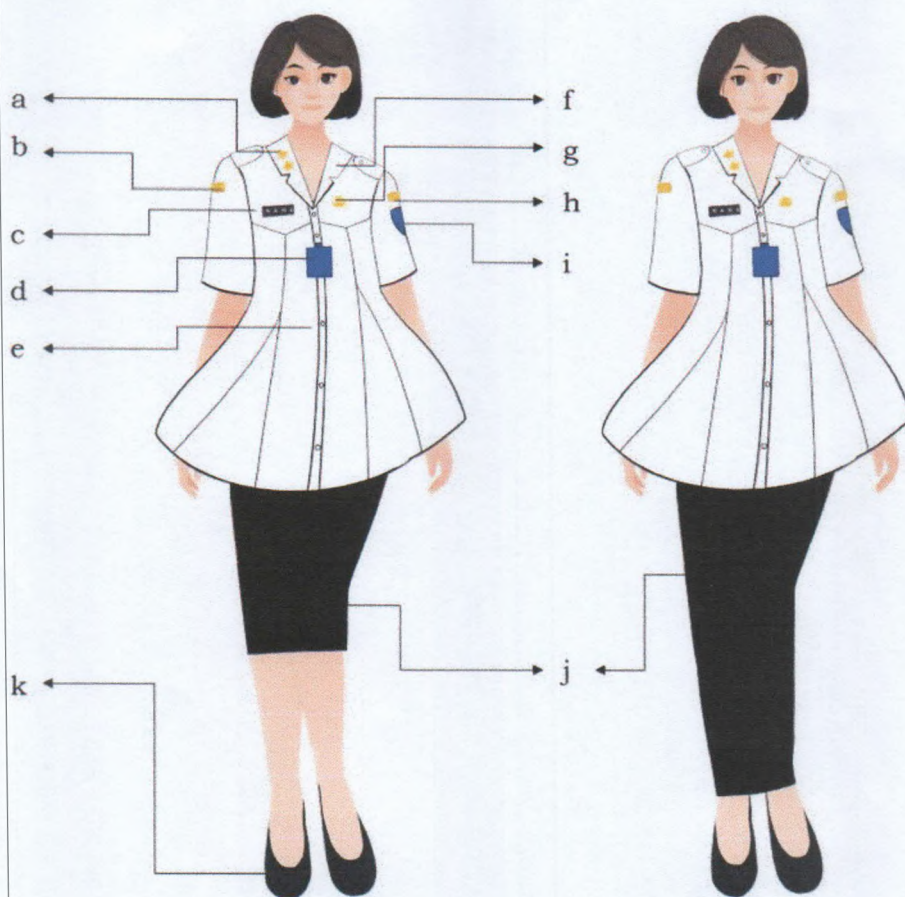
4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil

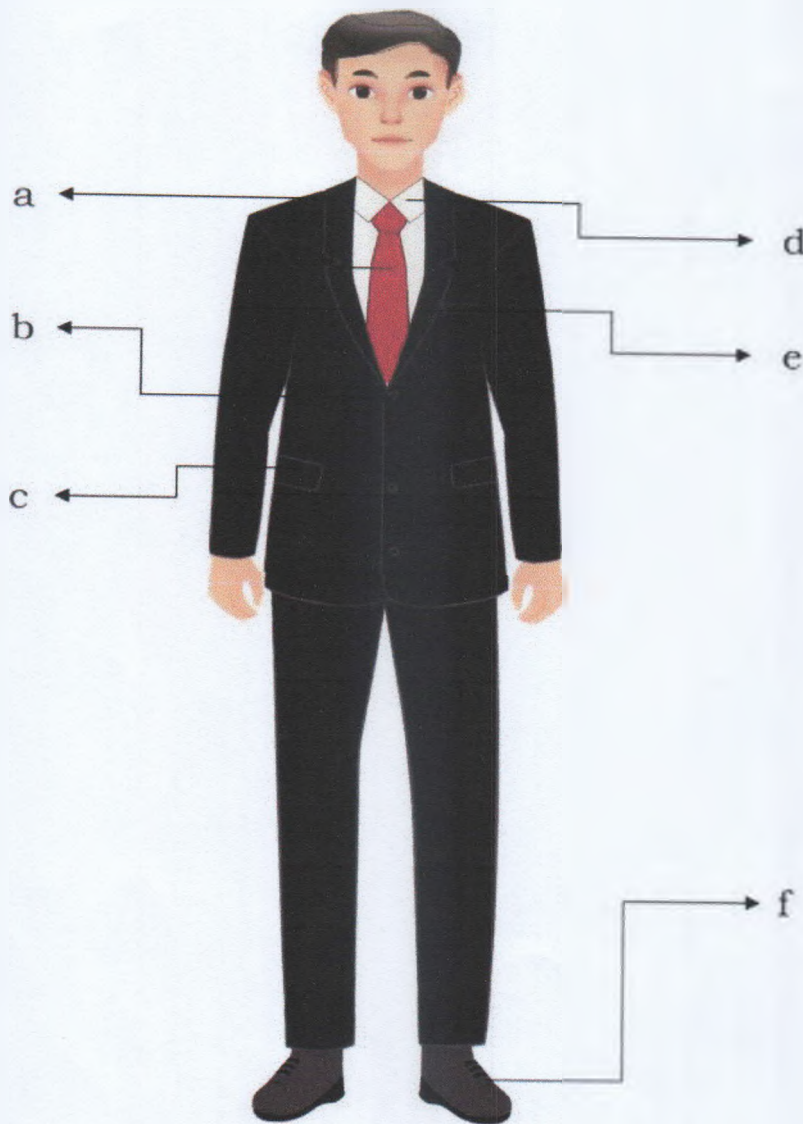


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. Jenis, Model dan Spesifikasi PSL

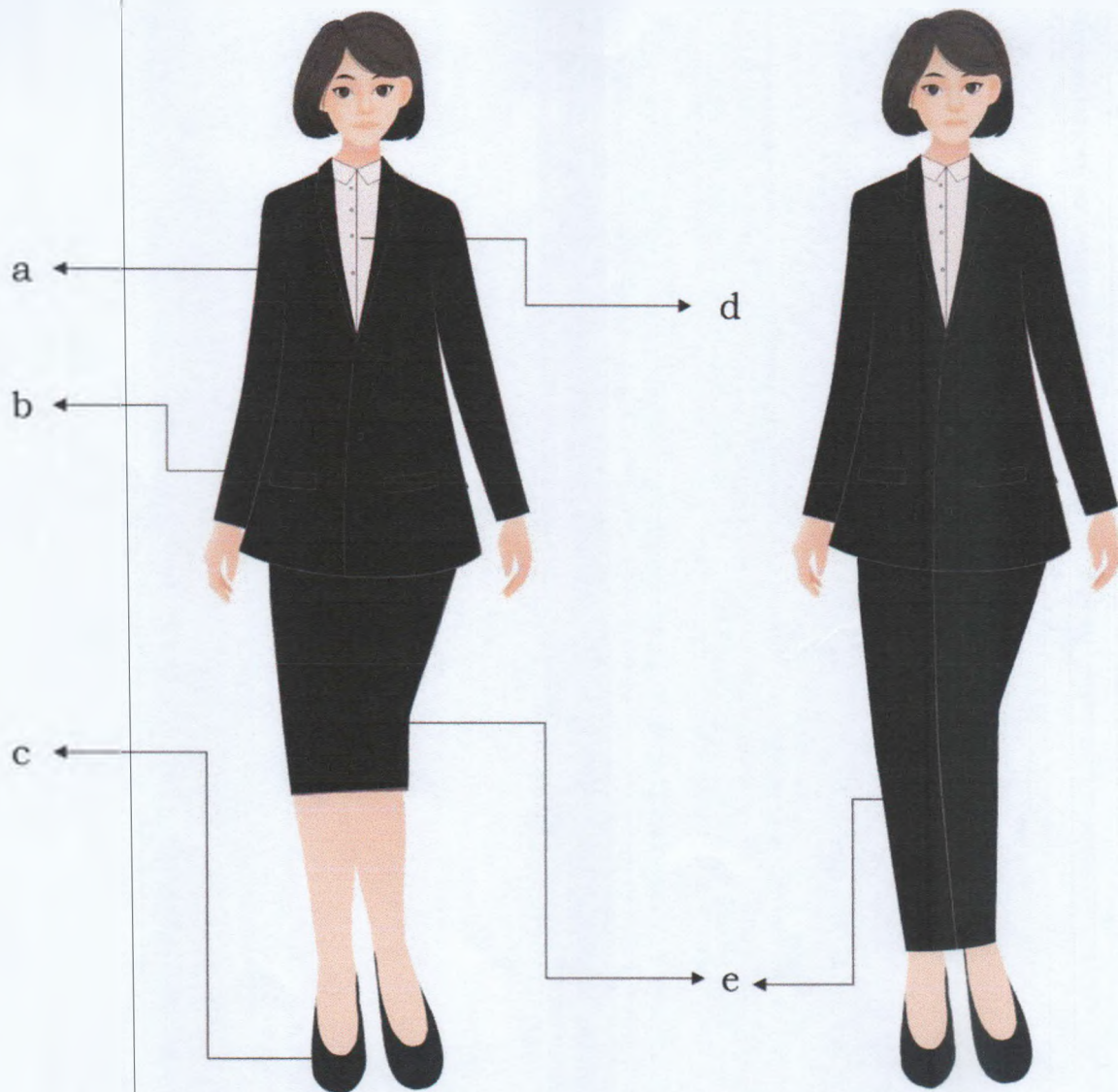
1. PSL Pria



Keterangan:

- a. Dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

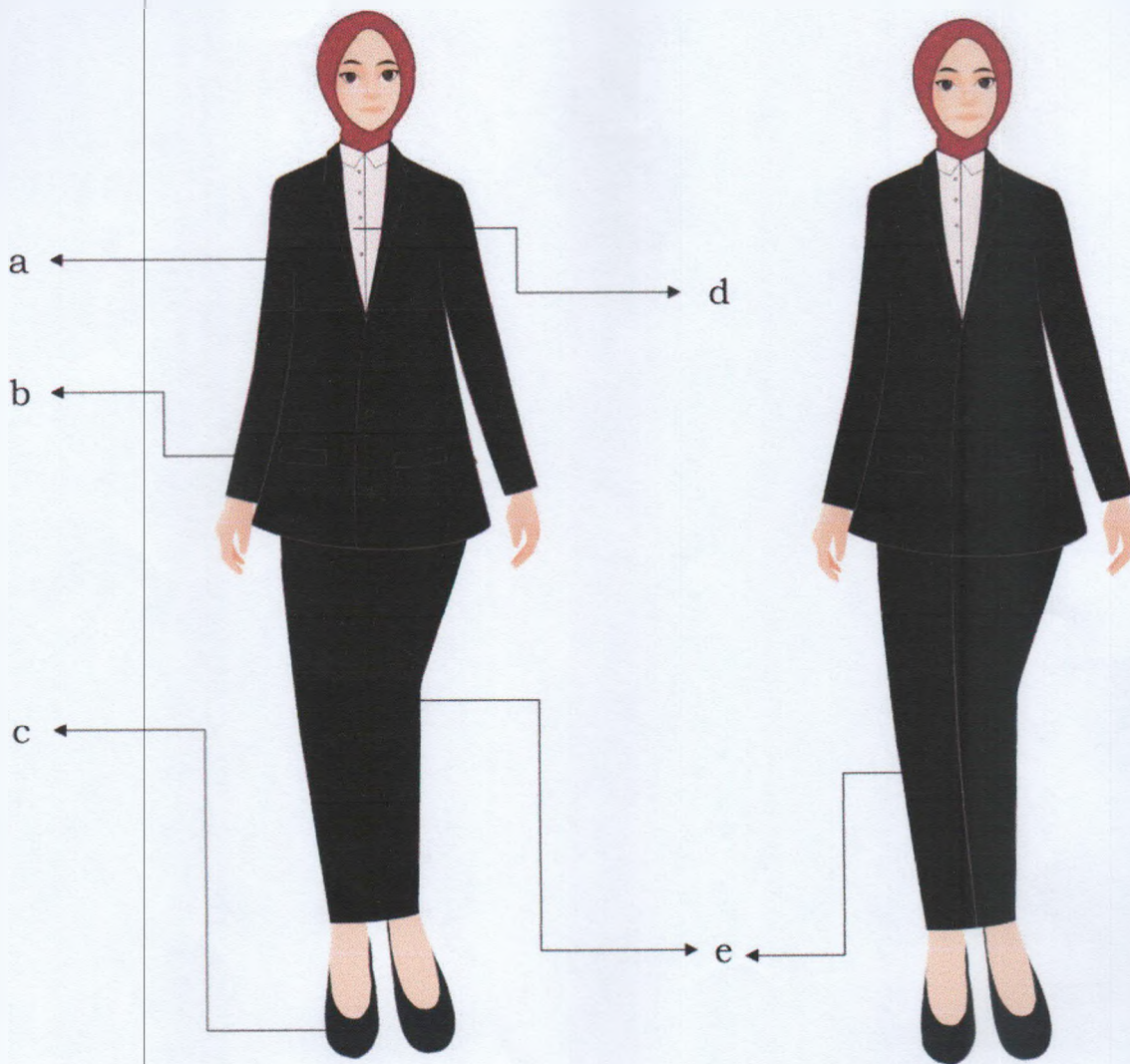
2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. PSL Wanita Berjilbab

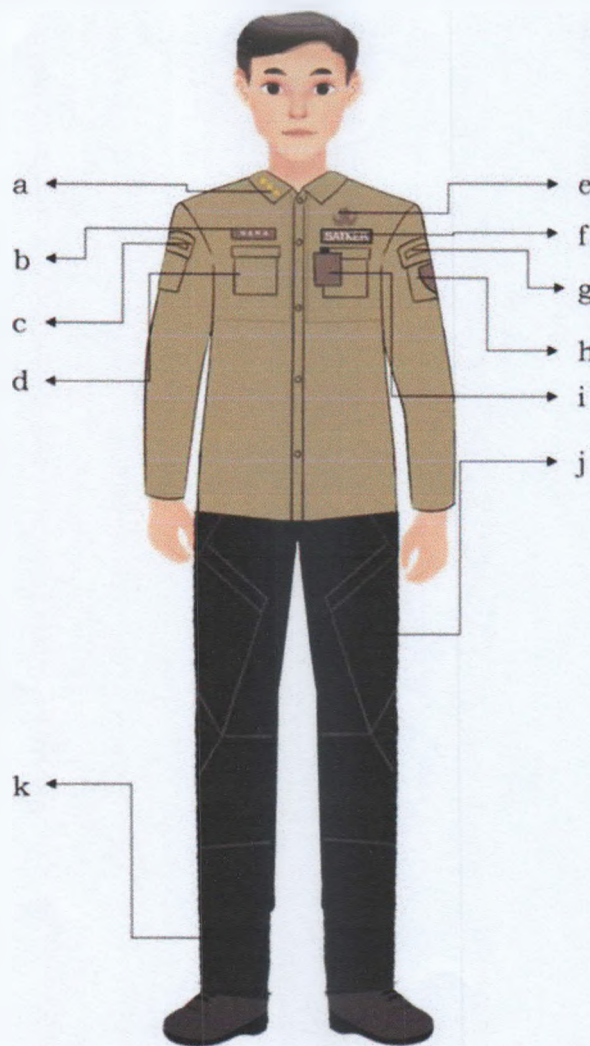


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Jenis, Model dan Spesifikasi PDL

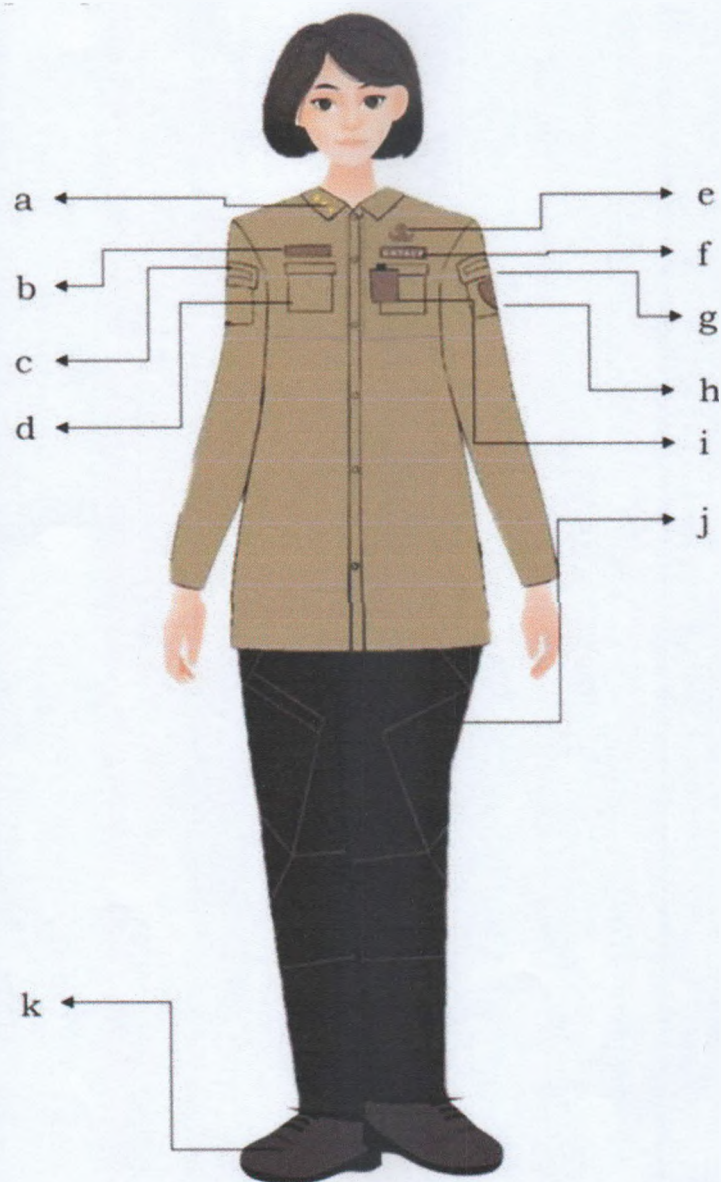
1. PDL Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

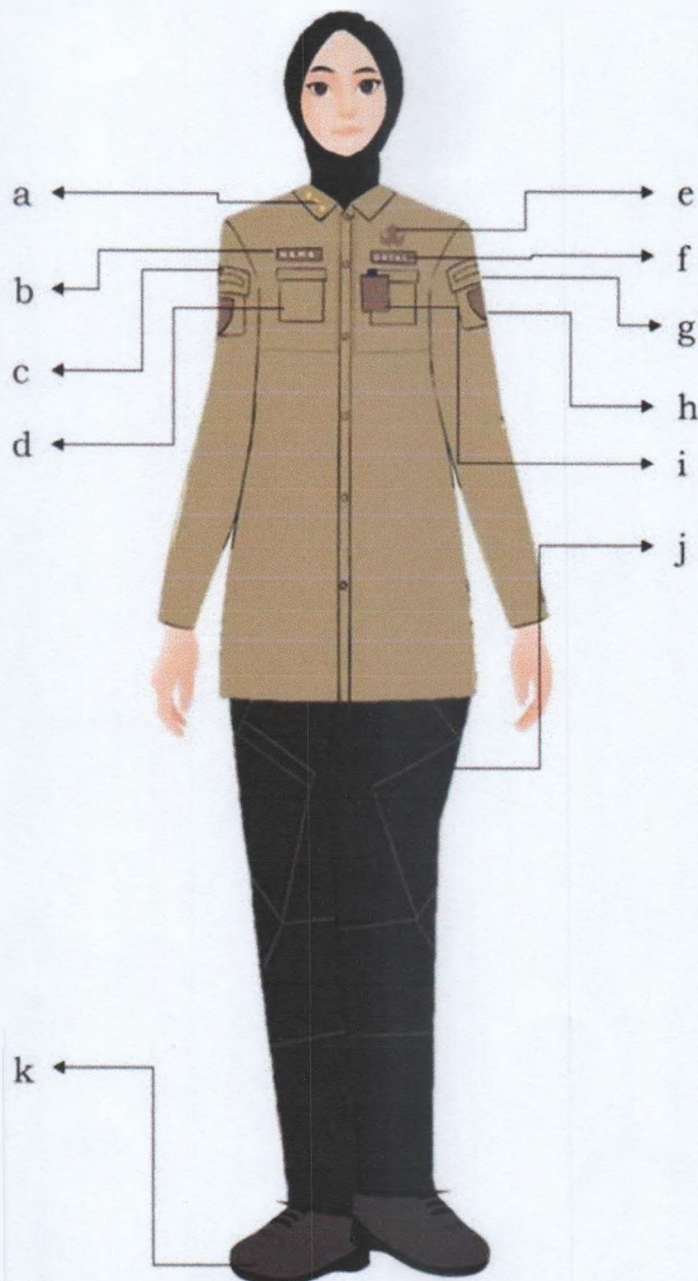
2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. PDL Wanita Berjilbab

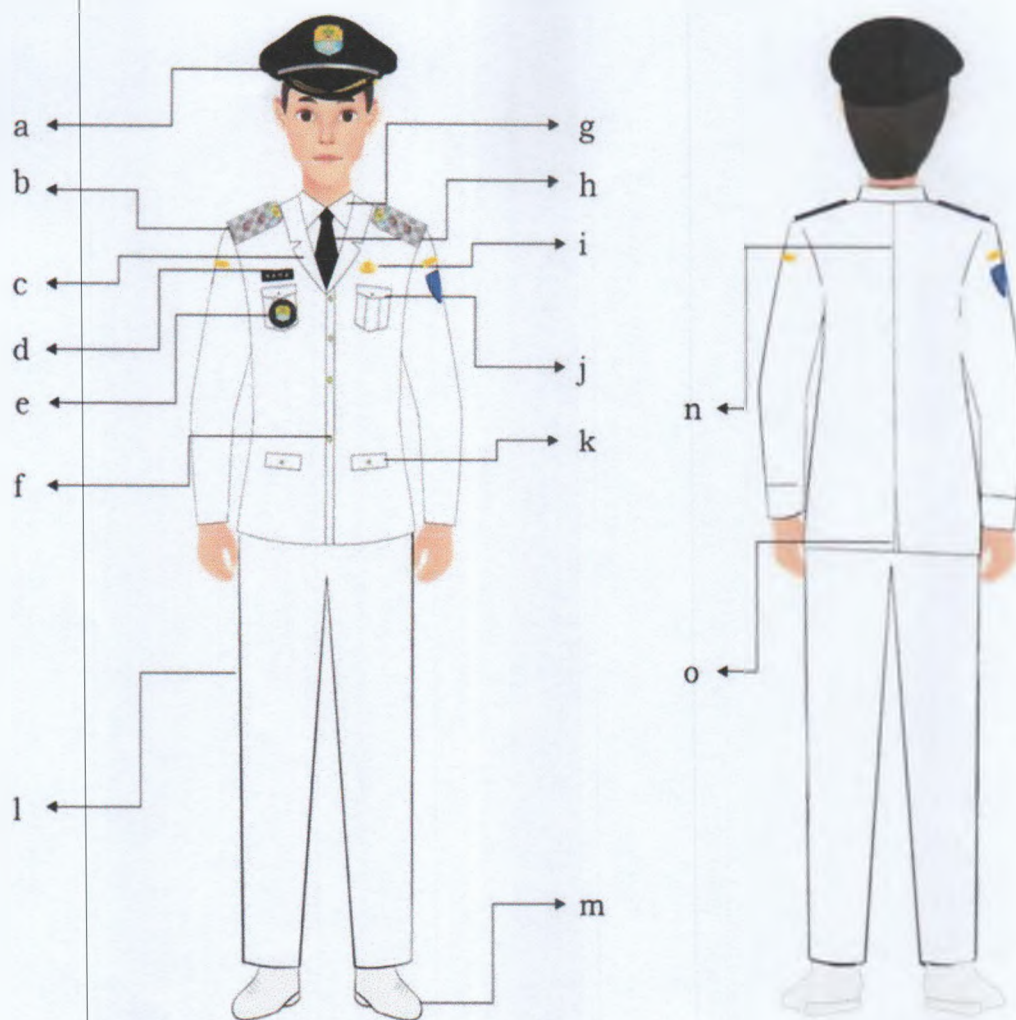


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. Jenis, Model dan Spesifikasi PDU

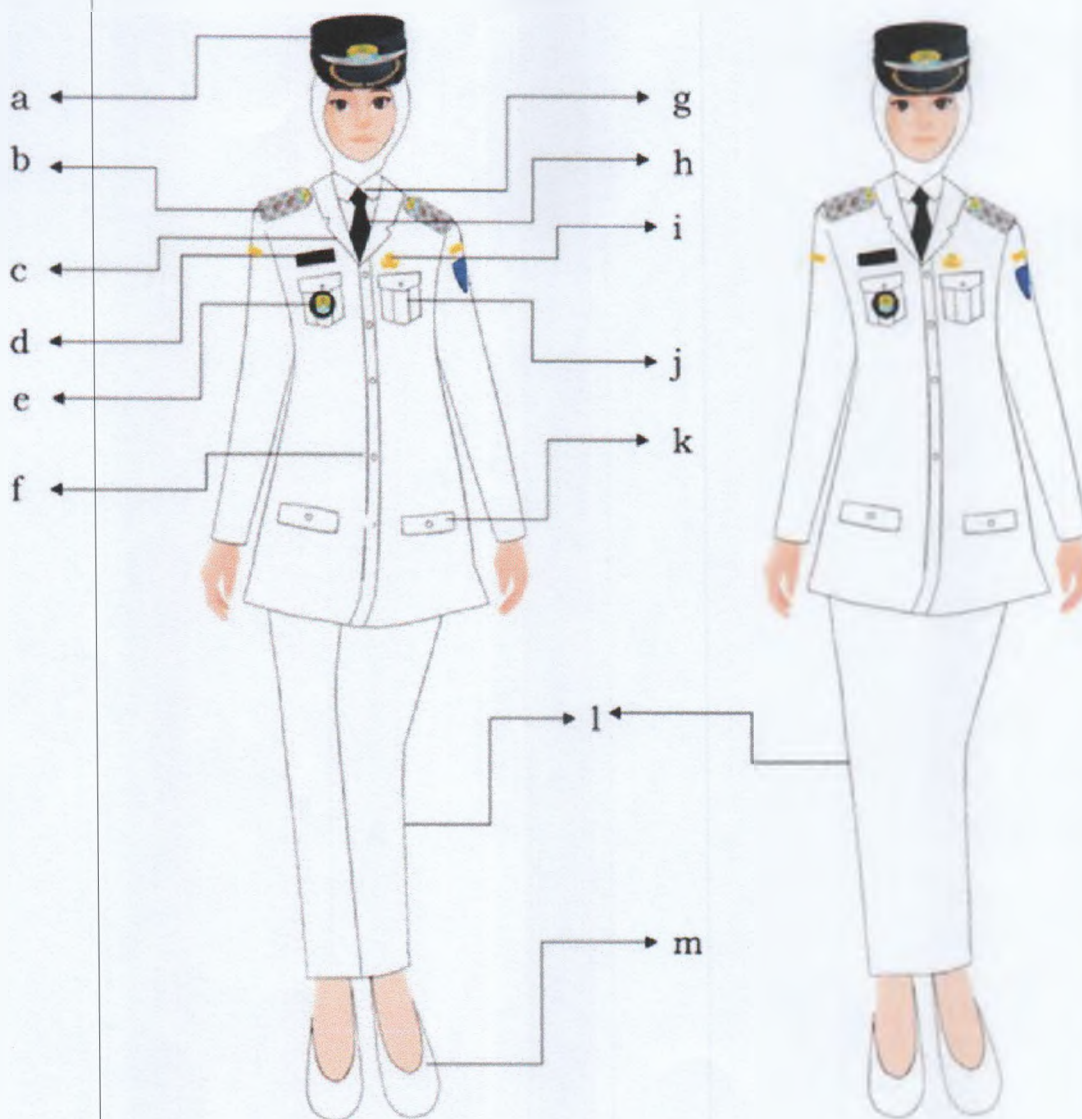
1. PDU Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- f. kemeja putih
- g. dasi hitam
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. saku atas tertutup
- j. saku bawah tertutup
- k. celana putih panjang
- l. sepatu pantofel warna putih bertali
- m. sambung baju
- n. sambung baju bawah

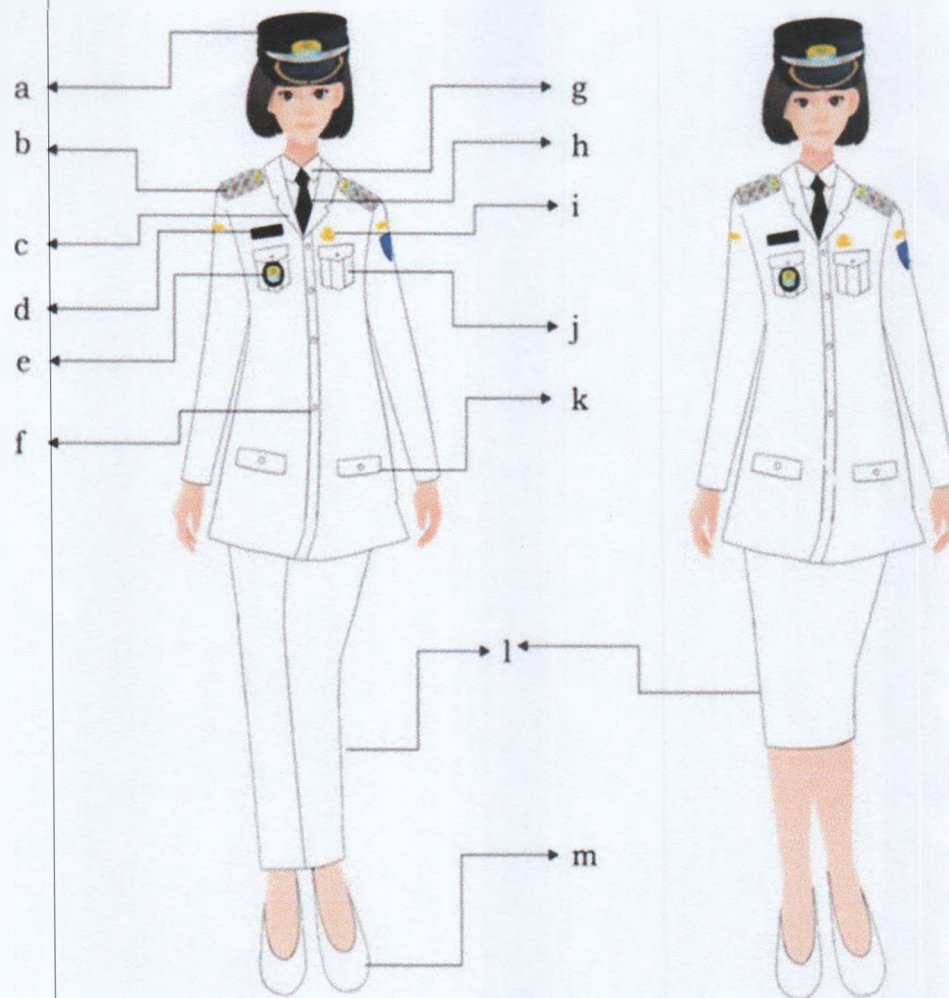
2. PDU Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. PDU Camat/Lurah Wanita

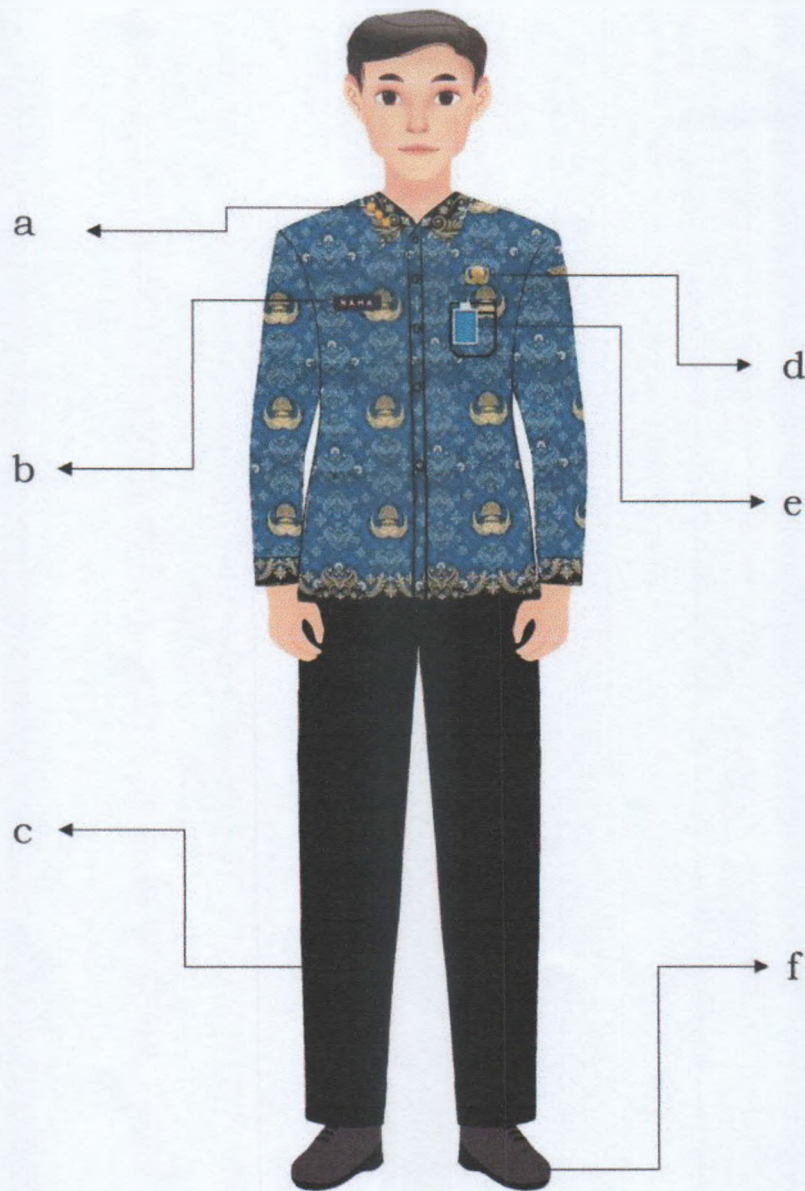


Keterangan:

- a. Pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. celana putih panjang
- l. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

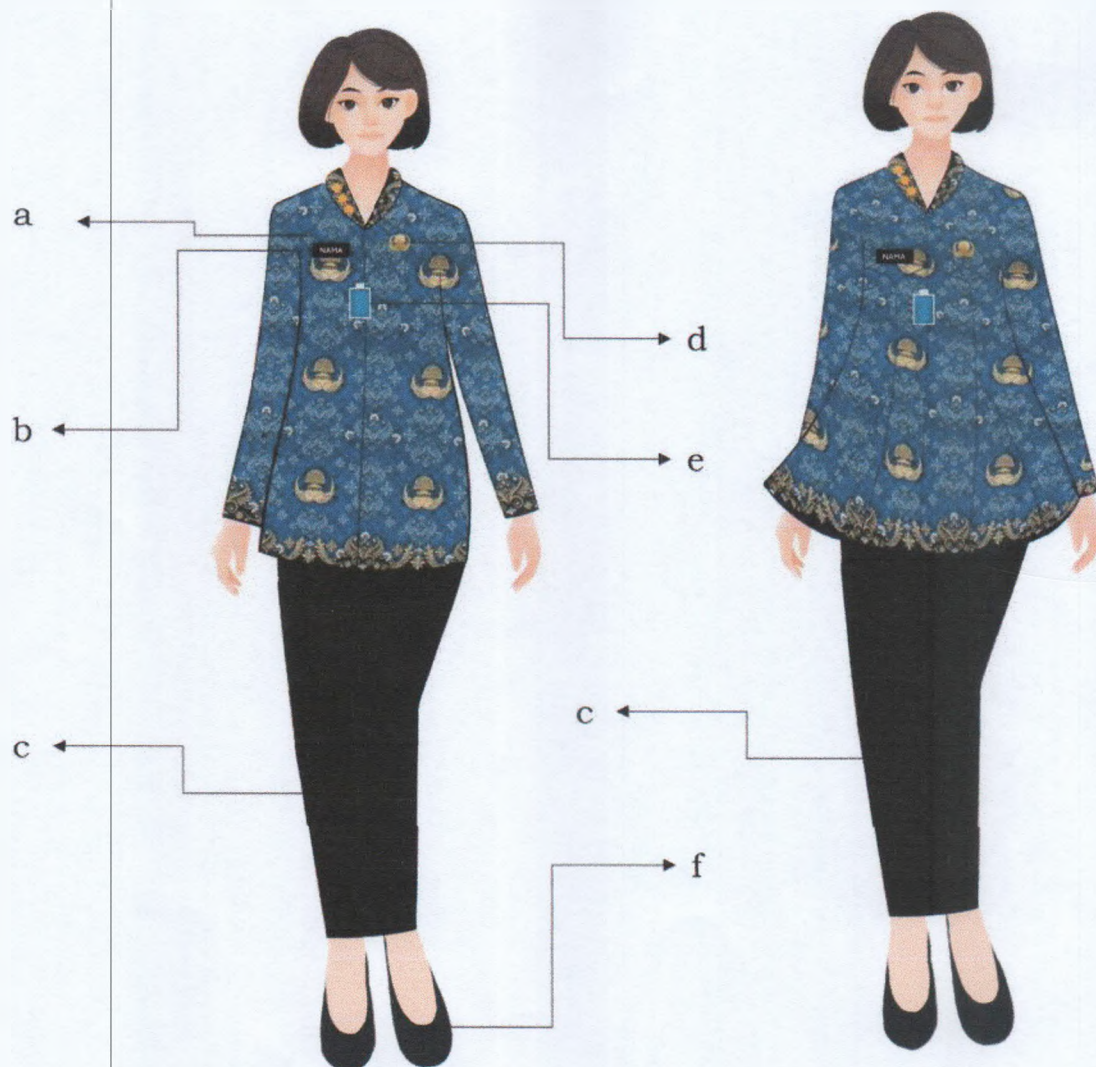
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

G. Bentuk Tanda Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

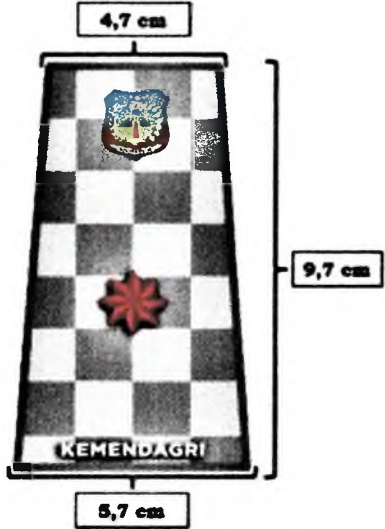
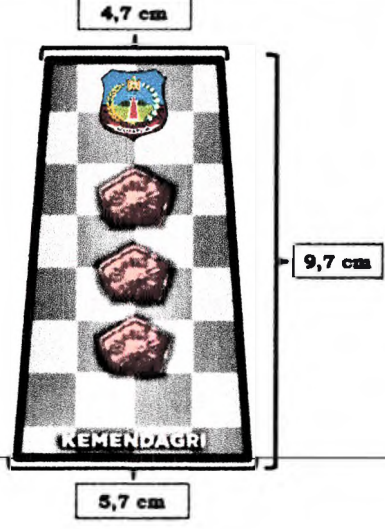
1. Tanda Jabatan

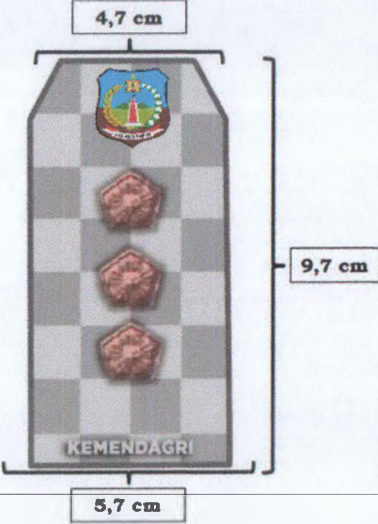
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

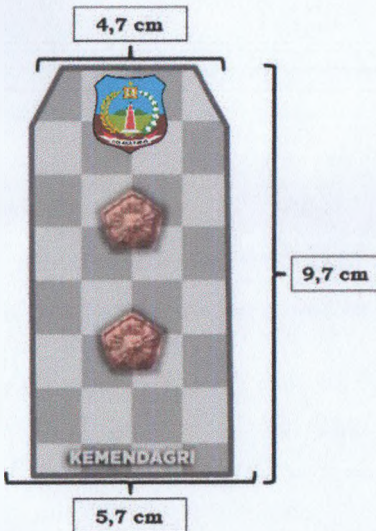
- bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

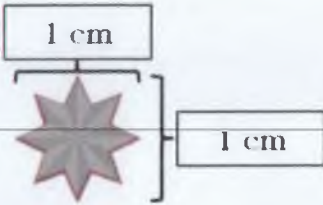
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat Daerah.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

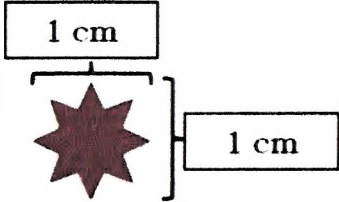
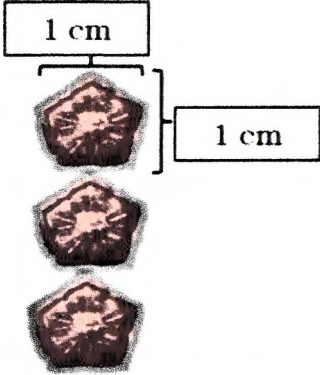
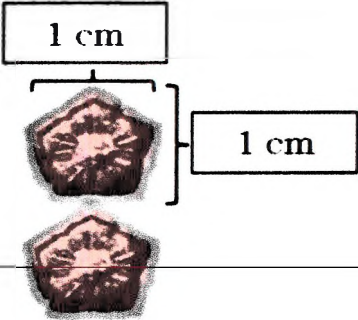
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat Daerah.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat Daerah.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat Daerah.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
----	---	-------	--	--

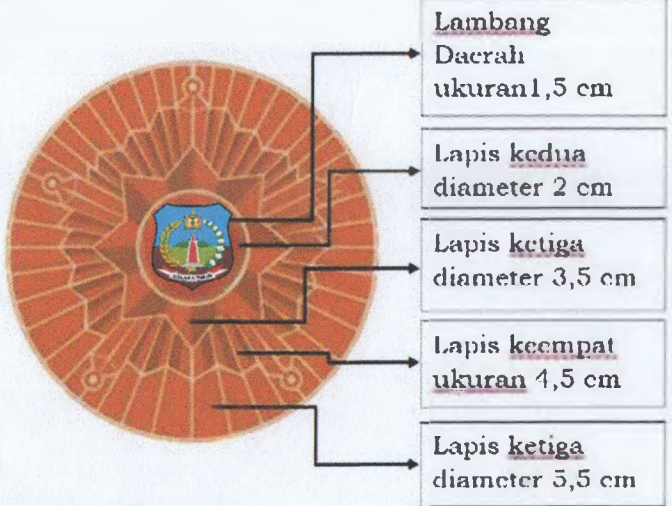
b. Tanda Jabatan Kera

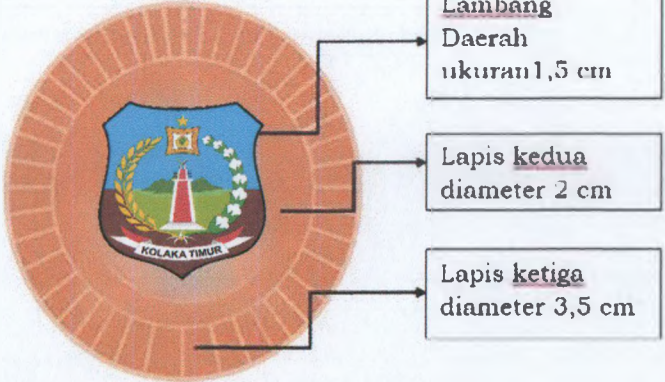
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Sekretaris Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

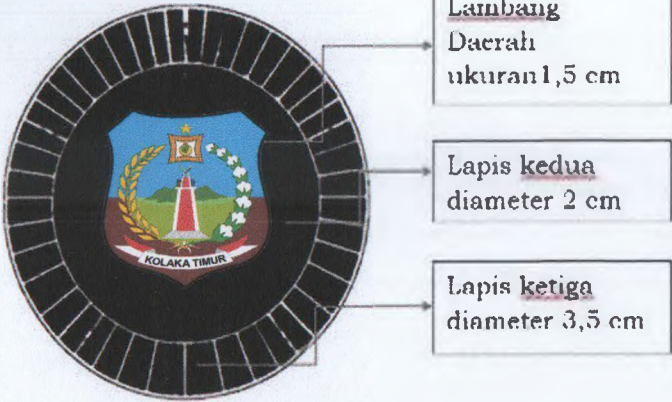
2,		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Pejabat Administrator	PDH khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, PDH batik/tenun atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Pejabat Pengawas	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

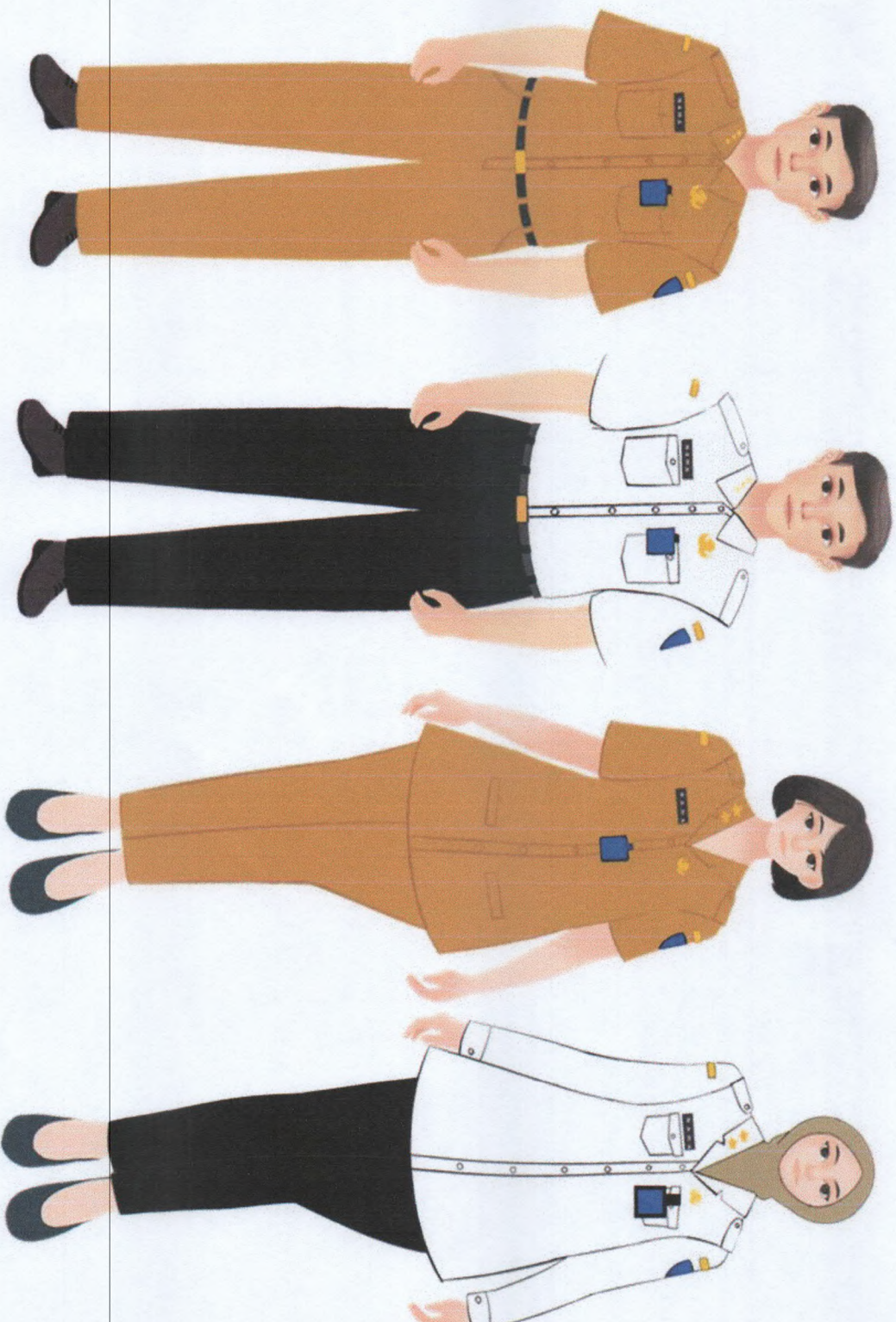
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan : a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat daerah.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari -jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan : a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat daerah.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
----	--	---	---	--

3.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan : a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan daerah. b. PDU Besar menggunakan pada kegiatan : 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	--	--

4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan : a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan daerah. b. PDU Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	--	---

2. Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
a. Tanda Jabatan Kerah



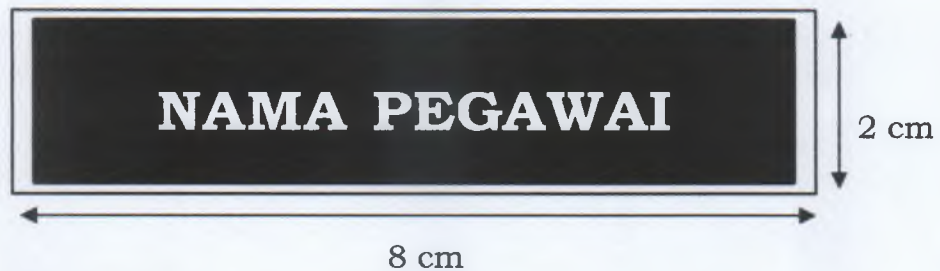
b. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



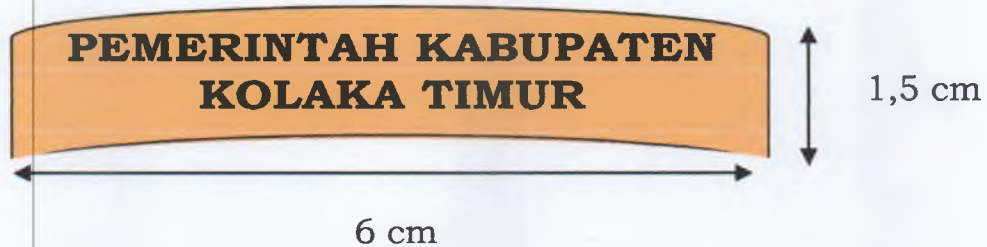
3. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



4. Papan Nama



5. Nama Kementerian Dalam Negeri Dan Nama Pemerintah Daerah



6. Lambang Pemerintah Daerah



7. Tanda Pengenal



H. Kelengkapan
1. Tutup Kepala

NO.	JENIS TUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan PSL.	bahan dasar kain

2.	Mutz Tampak Depan  Tampak Samping 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	Pet Upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan PDU	a. bahan dasar kain warna hitam b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir d. pita emas dengan lebar 1,75 cm

4.	Pet Upacara Lurah		Lurah	pada saat menggunakan PDU	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.
----	-------------------	--	-------	---------------------------	---

2. Ikat Pinggang

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
(1)	(2)	(3)
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah

3. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan PSL	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan PDU Camat Dan Lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

I. Jilbab

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
(1)	(2)	(3)
1.	PDH Khaki	Kuning mustard
2.	PDH Kemeja Putih	Khaki muda
3.	PDH Batik/Tenun/Lurik atau Pakaian Daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	PDL	Hitam
5.	PSL	Merah
6.	PDU	Putih
7.	Pakaian Batik KORPRI	Hitam

J. Spesifikasi Kain

1. Kain PDH Warna Khaki

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	• Lusi I	21,9	± 5 %
	• Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	• Muka I	Keper (2/2)/1	Mutlak
	• Muka II	Keper (2/2)/1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elemendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	• Poliester	3-4	Minimum
	• Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	- Sifat Asam		
	• Perubahan warna	4	Minimum
	• Penodaan warna pada :		
	○ Poliester	3-4	Minimum
	○ Kapas	3-4	Minimum
	- Sifat Basa		
	• Perubahan warna	4	Minimum
	• Penodaan warna pada :		
	○ Poliester	3-4	Minimum
	○ Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. Kain PDH Warna Putih

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elemendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. Kain PDH Warna Hitam

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elemendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum

4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	• Poliester	3-4	Minimum
	• Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	- Sifat Asam		
	• Perubahan warna	4	Minimum
	• Penodaan warna pada :		
	○ Poliester	3-4	Minimum
	○ Kapas	3-4	Minimum
	- Sifat Basa		
	• Perubahan warna	4	Minimum
	• Penodaan warna pada :		
	○ Poliester	3-4	Minimum
	○ Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL Warna Khaki

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	• Lusi I	20,6	± 5 %
	• Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	• Pakan I	20,3	± 5 %
	• Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	• Muka I	Keper (2/2)/1	Mutlak
	• Muka II	Keper (2/2)/1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		

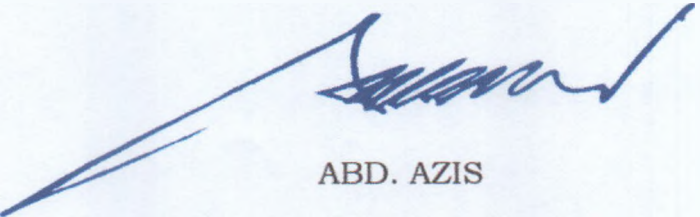
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elemendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	• Poliester	3-4	Minimum
	• Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	- Sifat Asam		
	• Perubahan warna	4	Minimum
	• Penodaan warna pada :		
	○ Poliester	3-4	Minimum
	○ Kapas	3-4	Minimum
	- Sifat Basa		
	• Perubahan warna	4	Minimum
	• Penodaan warna pada :		
	○ Poliester	3-4	Minimum
	○ Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. Kain PDL Warna Hitam

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	• Pakan I	17,0	Minimum
	• Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	• Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	• Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman		
	• Muka I	Ribstop	Mutlak
	• Muka II	Ribstop	Mutlak

5.	-	Penodaan warna pada :		
	•	Poliester	3-4	Minimum
	•	Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	-	Kering	4	Minimum
	-	Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	-	Sifat Asam		
	•	Perubahan warna	4	Minimum
	•	Penodaan warna pada :		
	○	Poliester	3-4	Minimum
	○	Kapas	3-4	Minimum
	-	Sifat Basa		
	•	Perubahan warna	4	Minimum
	•	Penodaan warna pada :		
	○	Poliester	3-4	Minimum
	○	Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari		4	Minimum
	Warna		Hitam	
	-	L*	13,64	
	-	a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	-	b*	-0,09	

BUPATI KOLAKA TIMUR,



ABD. AZIS